



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Pulau Sebesi Nomor 89 Sukarama Telp./Fax. (0721) 7620289
BANDAR LAMPUNG 35131

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN / BARANG NOMOR : 800 / 111.10 / 2025 TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Wali Kota Bandar Lampung dan terlaksananya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Tahun 2025-2029;
 - Bahwa untuk maksud diktum a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- Mengingat** :
- Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2025 Nomor 1);
 - Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 50 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya Secara Optimal, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung .
- KETIGA** Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja disampaikan dan bertanggung jawab kepada walikota Bandar Lampung melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-Hal yang Bersifat Teknis Pelaksanaannya Akan Diatur Lebih Lanjut Oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung Dengan Berpedoman Pada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 12 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG



AHMAD HUSNA, S.STP., MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19810918 200012 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR :800/036/III.10/2025
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG 2025-2029

- Organisasi Perangkat Daerah : **Dinas Lingkungan Hidup**
- Tugas : Melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup
- Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan,
 5. Pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Indikator Kinerja Utama :

NO	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Pengukuran	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Tujuan : Terwujudnya keseimbangan lingkungan dan Pembangunan berkelanjutan Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

Bandar Lampung, 12 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KOTA BANDAR LAMPUNG,



AHMAD HUSNA, S.STP., MH

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810918 200012 1 001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2024)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2030)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65,89	63,01	63,26	63,51	63,76	64,02	64,27

Bandar Lampung, 12 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



AHMAD HUSNA, S.STP., MH

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19810918 200012 1 001